

**LAPORAN HASIL LAYANAN ANGKUTAN
PERAIRAN GRATIS MENGKAPAN – TELUK
LANUS DI KABUPATEN SIAK**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN SIAK
DINAS PERHUBUNGAN**

**Kantor Dinas Perhubungan Lantai Dasar Komp. Perkantoran Tg. Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak**

A. LATAR BELAKANG

Angkutan di perairan selain mempunyai peranan yang strategis dalam memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional, juga sebagai kegiatan usaha yang dapat meningkatkan ekonomi Negara.

Penyelenggaraan angkutan laut perintis dilakukan untuk:

- a. menghubungkan daerah-daerah terpencil dan/atau belum berkembang;
- b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai;
- c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh penyelenggara angkutan laut;

Penyelenggaraan angkutan perintis di perairan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Pemerintah. Dalam penyelenggaraan angkutan perintis di perairan sebagaimana dimaksud Pemerintah Kabupaten Siak demi terakomodirnya moda transportasi bagi masyarakat yang moda transportasinya sangat terbatas. Sewa Mobilitas Perairan untuk Sarana Transportasi Air Ke Desa Terpencil (Desa Teluk Lanus) merupakan bagian dari Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Jasa Angkutan serta merupakan peran Pemerintah untuk membuka keterisolan suatu daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyelenggaraan angkutan perintis di perairan ini dimaksudkan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil dan/atau belum berkembang serta menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai;

Mengakomodir moda transportasi bagi masyarakat yang saat ini moda transportasinya masih sangat terbatas, membuka daerah terisolasi,

menjangkau daerah terpencil, membangun ekonomi daerah, meningkatkan kegiatan angkutan barang dan mobilitas penduduk dan memperluas pemasaran, memperlancar pelayanan sosial pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan pemerataan pembangunan dan mudahnya akses penyampaian informasi.

C. RINCIAN OPERASI

- 1. Jenis Kendaraan adalah kapal dengan ukuran GT minimal 30 GT dan memiliki kapasitas angkutan penumpang sebanyak 80 orang.
- 2. Rute Perjalanan Kapal dari Pelabuhan Mengkapan menuju Teluk Lanus
- 3. Jadwal Operasi/Trip Per Hari
Kendaraan kapal beroperasi pada trayek yang ditentukan setiap harinya sejumlah 107 trip dalam setahun. Dengan waktu operasi ditentukan oleh dinas.

4. Jumlah Penumpang Pada Tahun 2024

NO	BULAN	JUMLAH PENUMPANG 2024
1	JANUARI	0
2	FEBRUARI	593
3	MARET	612
4	APRIL	600
5	MEI	620
6	JUNI	587
7	JULI	465
8	AGUSTUS	483
9	SEPTEMBER	450
10	OKTOBER	477
11	NOVEMBER	488
12	DESEMBER	320
TOTAL		5695

D. PEMBIAYAAN

Penyediaan layanan angkutan perairan gratis mengkapan – teluk lanus melalui pola beli layanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak, dengan rincian :

NO	TAHUN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2024	Rp. 1.007.546.240,00	

E. HASIL LAYANAN

Pelayanan angkutan perairan gratis pelabuhan mengkapan – teluk lanus yang dilakukan di kecamatan sungai apit berjalan dengan lancar dan aman serta telah berjalan hingga saat ini sesuai rencana yang telah dilakukan.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PERHUBUNGAN



**PENYEDIAAN LAYANAN ANGKUTAN
PERAIRAN GRATIS PELABUHAN MENINGKAPAN
– TELUK LANUS MELALUI POLA BELI
LAYANAN**



DOKUMENTASI KEGIATAN



LAPORAN HASIL LAYANAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN SIAK



PEMERINTAHAN KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN

**Kantor Dinas Perhubungan Lantai Dasar Komp. Perkantoran Tg. Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak**

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau, Pemerintah Daerah kabupaten/kota **wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota**. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan angkutan sekolah merupakan faktor penting untuk mendukung pembangunan di sektor pendidikan. Dengan adanya angkutan sekolah akan memudahkan perjalanan pelajar dari dan ke sekolah. Selain itu, dari aspek keselamatan, penyediaan pelayanan angkutan sekolah dapat mengurangi penggunaan sepeda motor dikalangan pelajar sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan potensi kriminalitas pada kalangan pelajar.

Mengingat pentingnya keberadaan angkutan sekolah, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melakukan penyediaan pelayanan angkutan sekolah dengan pola pemanfaatan angkutan umum lokal yang sudah ada di Kabupaten Siak dengan pola beli layanan. Program ini telah terlaksana sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang.

Penyediaan Layanan angkutan sekolah gratis dilakukan dengan pemanfaatan angkutan umum lokal dalam pola pembelian layanan angkutan umum yang teknis pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Pembelian layanan adalah pemanfaatan kendaraan angkutan lokal untuk dipergunakan menjadi angkutan sekolah gratis
- b. Dinas Perhubungan membeli pelayanan angkutan umum kepada Penyedia Angkutan, untuk digunakan sebagai angkutan sekolah gratis.
- c. Kendaraan yang digunakan adalah armada angkutan umum yang beroperasi di wilayah tersebut.
- d. Besaran nilai pembelian layanan yang dibayarkan kepada operator kendaraan dihitung berdasarkan jumlah perjalanan operasional masing-masing kendaraan dalam satuan kilometer dikalikan dengan harga satuan per kilometer.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. mengurangi penggunaan sepeda motor dikalangan pelajar sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan potensi kriminalitas pada kalangan pelajar.
- b. Dapat membantu pendapatan awak/operator kendaraan angkutan umum yang sudah ada
- c. Meningkatkan minat terhadap penggunaan angkutan umum.

C. RINCIAN OPERASI

1. Jenis Kendaraan adalah angkutan umum angkot/oplek/mobil penumpang umum
2. Jumlah kendaraan angkutan sekolah adalah sebagai berikut :
 - Pelayanan di Kecamatan Minas : 12 Kendaraan
 - Pelayanan di Kecamatan Kandis : 25 Kendaraan
3. Jadwal Operasi/Trip Per Hari

Kendaraan angkutan sekolah beroperasi pada trayek yang ditentukan setiap harinya sejumlah 2 (dua) kali operasi/perjalanan (trip), yaitu 1 kali pada jam keberangkatan sekolah dan 1 kali pada jam kepulangan sekolah

4. Sekolah yang dilayani

KANDIS	MINAS
1. SMA 1 Kandis 2. SMA 3 Kandis 3. SMK 1 Kandis 4. SMPN 1 Kandis 5. SMPN 2 Kandis 6. SMPN 4 Kandis 7. SMPN 7 Kandis 8. SD 1 Telaga Sam - Sam 9. SD 9 Simpang Belutu 10. SDN 23 Kandis Kota 11. SDN 2 Kandis 12. SDN 3 Kandis Kota 13. SDN 20 Kandis	1. SMAN 2 Minas 2. SMKN 1 Minas 3. SMPN 1 Minas 4. SMPN 3 Minas 5. SMPN 5 Minas 6. SDN 1 Minas Barat 7. SDN 2 Minas Barat 8. SDN 3 Minas Barat 9. SDN 11 Minas Barat 10. SDN 4 Minas Jaya 11. SDN 5 Minas Timur 12. SDN 10 Minas Timur

D. PEMBIAYAAN

Penyediaan layanan angkutan sekolah gratis dengan pemanfaatan angkutan umum lokal melalui pola beli layanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak, dengan rincian :

NO	TAHUN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2019	Rp. 200.000.000,00	
2	2020	Rp. 1.436.375.543,00	Tidak terlaksana karena covid 19
3	2021	Rp. 1.573.572.000,00	Tidak terlaksana karena covid 19
4	2022	Rp. 1.535.870.000,00	
5	2023	Rp. 1.835.568.150,00	

E. HASIL LAYANAN

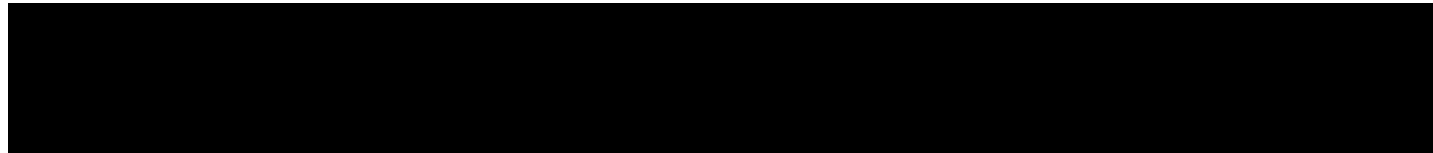
Pelayanan angkutan sekolah gratis yang dilakukan di Kabupaten Siak yang dilakukan di kecamatan Minas dan Kecamatan Kandis berjalan dengan lancar dan telah berjalan hingga saat ini sesuai rencana yang telah dilakukan.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PERHUBUNGAN



**PENYEDIAAN LAYANAN ANGKUTAN SEKOLAH
GRATIS DENGAN PEMANFATAAN ANGKUTAN
UMUM LOKAL MELALUI POLA BELI LAYANAN**



DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI KEGIATAN





PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PERHUBUNGAN



Kantor Dinas Perhubungan Lantai Dasar Komp. Perkantoran Tg. Agung
SIAK SRI INDARAPURA

PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 02/KONTRAK-LELANG-JL/DISHUB-S/LALIN/ASG/2024
TANGGAL : 26 Februari 2024

KEGIATAN:

Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau
Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PEKERJAAN:

PEMBELIAN LAYANAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS
MOBIL PENUMPANG
PENYEDIA

PT. IRFANIRA MITRA BERSAMA

Tahun Anggaran APBD 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PERHUBUNGAN

Kantor Dinas Perhubungan Lantai Dasar Komp. Perkantoran Tg Agung
SIAK SRI INDRAPURA



SURAT PERJANJIAN

Nomor : 02/KONTRAK-LELANG-JL/DISHUB-S/LALIN/ASG/2024

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

PEMBELIAN LAYANAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS MOBIL PENUMPANG

“SURAT PERJANJIAN” ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Siak Sri Indrapura pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

1. JUNAIDI, SE, MM, selaku Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor : 766/HK/KPTS/2023 Tanggal, 17 Desember 2023 selanjutnya disebut “PA”
2. EDI NORMAN selaku Direktur/Pimpinan, yang bertindak untuk dan atas nama PT. IRFANIRA MITRA BERSAMA Sebagai Pelaksana Pekerjaan, yang berkedudukan di : Jl. Tengku Buang Asmara No.393, Kel. Kampung Rempak Kec. Siak, Kab. Siak, Prop. Riau, (selanjutnya disebut “Penyedia”) berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 05 Tanggal 20 Februari 2017 diterbitkan oleh YONI SUDARTI, S.H yang dipimpin oleh Direktur bernama EDI NORMAN.

Para Pihak Menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 02/SPPBJ/LELANG-JL/DISHUB-S/II/2024, tanggal 19 Februari 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan jasa lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk memandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Penyedia	PPTK

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya yaitu Pembelian Layanan Angkutan Sekolah Gratis Mobil Penumpang di Kecamatan Minas dan Kandis.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Konteak Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.1.674.490.056,00,- (*Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-Dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum/Perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Daftar Kuantitas dan harga; dan
 - h. Dokumen lainnya.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dala dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatangan Kontrak sampai dengan masa selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Penyedia 	PPTK 
---	---

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIAK



JUNAIDI, SE MM
NIP. 19740903-200701 1 006

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. IREANIRAMA BERSAMA



EDENORMAN
Direktur/Pimpinan

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIAK



JUNAIDI, SE, MM
NIP. 19740903 200701 1 006

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. IRFANIRA MITRA BERSAMA



EDI NORMAN
Direktur/Pimpinan



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN

Kantor Dinas Perhubungan Lantai Dasar Komp. Perkantoran Tg Agung
SIAK SRI INDARAPURA



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 02/SPMK/LELANG-JL/DISHUB-S/LALIN/ASG/2024

Paket Pekerjaan :

PEMBELIAN LAYANAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS MOBIL PENUMPANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNAIDI, SE, MM
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Komplek Perkantoran Tanjung Agung Siak Sri Indrapura

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran;

Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pembelian Layanan Angkutan Sekolah Gratis Mobil Penumpang Nomor : 02/KONTRAK-LELANG-JL/DISHUB-S/LALIN/ASG/2024 Tanggal 23 Februari 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : PT. IRFANIRA MITRA BERSAMA
Alamat : Jl. Tengku Buang Asmara No. 393 Kel. Kampung Rempak, Kab. Siak, Prop. Riau. yang dalam hal ini diwakili oleh : EDI NORMAN

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Pembelian Layanan Angkutan Sekolah Gratis Mobil Penumpang
2. Nilai Pekerjaan : Rp. 1.674.490.056,00,- (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah)
3. Tanggal mulai kerja : 26 Februari 2024.
4. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
5. Waktu penyelesaian : selama 295 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal, 16 Desember 2024
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Siak Sri Indrapura, 23 Februari 2024

Menerima dan menyetujui,

Untuk dan atas nama
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIAK



JUNAIDI, SE, MM
NIP. 19740903 200701 1 006

Untuk dan atas nama
PT. IRFANIRA MITRA BERSAMA



EDI NORMAN
Direktur/Pimpinan



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PERHUBUNGAN

Kantor Dinas Perhubungan Lantai Dasar Komp. Perkantoran Tg Agung
SIAK SRI INDRAPURA



Siak Sri Indrapura, 19 Februari 2024

Nomor : 02/SPPBJ/LELANG-JL/DISHUB-S/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan Pekerjaan **Pembelian Layanan Angkutan Sekolah Gratis Mobil Penumpang.**

Kepada Yth,
PT. IRFANIRA MITRA BERSAMA
di -
Jl. Tengku Buang Asmara No.393,
Kel. Kampung Rempak Kab. Siak,
Prop. Riau.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran saudara Nomor : 149775309/1/2024/2 tanggal 1 Februari 2024 perihal penawaran Pekerjaan Pembelian Layanan Angkutan Sekolah Gratis Mobil Penumpang. dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.685.178.290.40,- (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Koma Empat Puluh Rupiah), dan setelah Negosiasi teknis harga disepakati harga kontrak sebesar Rp. 1.674.490.056,00,- (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) Berdasarkan hal tersebut Perusahaan Saudara kami tunjuk sebagai pelaksana Paket Pekerjaan Pembelian Layanan Angkutan Sekolah Gratis Mobil Penumpang. pada Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan saudara untuk menerima Penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIAK



JUNAIDI, SE, MM

NIP. 19740903 200701 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. PPTK yang bersangkutan
2. Arsip.



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 77 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a bahwa dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan pelayanan angkutan pelajar dan untuk mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar, maka perlu penyediaan angkutan umum untuk kalangan pelajar secara gratis ;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyediaan angkutan sekolah gratis secara efektif dan efisien perlu mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan sekolah gratis di Kabupaten Siak.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN SIAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
7. Angkutan Sekolah Gratis adalah Angkutan Penumpang yang khusus disediakan untuk pelajar sekolah yang digunakan sebagai alat angkutan penumpang khusus pelajar tanpa dipungut biaya.
8. Siswa/Pelajar adalah seseorang yang statusnya masih mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran mulai jenjang pendidikan Tingkat Dasar sampai dengan Tingkat Menengah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis adalah :
 - a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pembangunan sektor pendidikan menyediakan layanan angkutan kepada pelajar;
 - b. menghindari penggunaan sepeda motor oleh pelajar yang secara ketentuan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM); dan
 - c. mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar.

**BAB II
SASARAN**

Pasal 3

Sasaran pengguna Angkutan Sekolah Gratis adalah siswa/pelajar yang bersekolah di wilayah Daerah;

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis meliputi:

- a. penetapan rute Angkutan Sekolah Gratis;
- b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan Sekolah Gratis;
- c. penyediaan kendaraan bermotor Angkutan Sekolah Gratis;
- d. penetapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan Angkutan Sekolah Gratis;
- e. penyediaan sumber daya manusia Angkutan Sekolah Gratis; dan
- f. pengembangan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis, meliputi tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

BAB IV RUTE DAN JADWAL

Pasal 6

- (1) Rute pelayanan Angkutan Sekolah Gratis ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. asal tujuan perjalanan berbasis sekolah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan; dan
 - c. kemampuan penyediaan pelayanan angkutan sekolah.
- (2) Jadwal pelayanan angkutan sekolah adalah pada waktu keberangkatan dan kepulangan sekolah.
- (3) Pengaturan rute dan jadwal pelayanan angkutan sekolah dilakukan Dinas berdasarkan koordinasi dengan pihak sekolah atau Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan dan instansi teknis terkait.

BAB V PENYEDIAAN LAYANAN

Pasal 7

- (1) Penyediaan layanan Angkutan Sekolah Gratis dapat dilakukan dengan pola :
 - a. pemanfaatan kendaraan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah ; dan
 - b. pembelian layanan angkutan umum
- (2) Pelayanan Angkutan sekolah dengan pola penggunaan kendaraan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. wajib uji berkala kendaraan bermotor;
 - c. melaporkan penyelenggaraan angkutan sekolah kepada Bupati ; dan
 - d. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

- (3) Pelayanan Angkutan sekolah dengan pola pembelian layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. pelayanan angkutan sekolah berdasarkan kesepakatan /kerjasama antara Dinas dengan pihak operator/penyedia jasa angkutan sekolah sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. biaya layanan angkutan sekolah dibayar oleh Dinas sesuai dengan kesepakatan/perjanjian
 - c. pada waktu operasional angkutan sekolah, kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut siswa sekolah dan tidak boleh mengangkut penumpang selain siswa sekolah sesuai dengan perjanjian; dan
 - d. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

Sarana/kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan kendaraan Mobil Bus atau Mobil Penumpang;
- b. dilengkapi tulisan “SEKOLAH” dan dapat dibaca dengan jelas pada badan kendaraan;
- c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan ketentuan:
 1. warna dasar merah tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, untuk kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan
 2. warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, untuk kendaraan bermotor dengan pola pembelian layanan angkutan.
- d. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan;
- e. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan kartu tanda uji berkala, yang masih berlaku;
- f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan; dan
- g. mencantumkan nama sekolah pada badan kendaraan.

Pasal 9

Prasarana dan fasilitas pendukung pelayanan Angkutan Sekolah Gratis, meliputi :

- a. tempat pemberhentian angkutan sekolah;
- b. fasilitas perlengkapan jalan di tempat pemberhentian angkutan sekolah; dan
- c. media informasi rute dan jadwal pelayanan angkutan sekolah.

BAB VII PEMBELIAN LAYANAN

Pasal 10

- (1) Pembelian layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penunjukan operator/penyedia jasa penyediaan angkutan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Besaran biaya pembelian layanan angkutan sekolah, dihitung dengan mempertimbangkan Biaya Operasional Kendaraan.
- (3) Tata Cara/standar perhitungan biaya operasional kendaraan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN ANGKUTAN UMUM LOKAL

Pasal 11

- (1) Penyediaan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis dengan pola pembelian layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memprioritaskan pemberdayaan usaha angkutan umum lokal.
- (2) Prioritas pemberdayaan usaha angkutan umum lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penggunaan kendaraan angkutan umum Daerah; dan
 - b. pemberdayaan awak kendaraan angkutan umum Daerah.

BAB IX
STANDAR PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Untuk memastikan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran disusun standar pelayanan Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan;
 - b. keamanan;
 - c. keselamatan;
 - d. kenyamanan;
 - e. kemudahan; dan
 - f. keteraturan.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada penyelenggaran dalam penyempurnaan pelayanan Angkutan Sekolah Gratis
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan Sekolah Gratis yang dilaksanakan
 - c. memberikan masukan dalam perbaikan pelayanan angkutan sekolah; dan/atau
 - d. memelihara sarana dan prasarana Angkutan sekolah, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (4) Bupati mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. AREAN USMAN, M.Pd
NIP.19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 77



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PERHUBUNGAN

Kantor Dinas Perhubungan Lantai Dasar Komp.PerkantoranTg. Agung
SIAK SRI INDARAPURA



NOTA DINAS

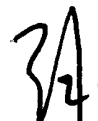
Kepada : Yth. Bapak Bupati Siak
Cq. Kepala Bagian Hukum Setda Siak
Dari : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak
Nomor : SS1/DISHUB-1aun/24
Tanggal : 14 September 2021
Perihal : Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Angkutan Sekolah Gratis

Dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
2. Bahwa dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan pelayanan angkutan pelajar dan untuk mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar, maka perlu penyediaan angkutan umum untuk kalangan pelajar secara gratis di Kabupaten.
3. Berdasarkan pertimbangan di atas, sebagai dasar pelaksanaan angkutan sekolah gratis di Kabupaten Siak, dengan ini kami sampaikan draf peraturan Bupati Siak tentang penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas pertimbangan dan arahan Bapak diucapkan terima kasih

**Plt KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN SIAK**


JUNAIDI, SE, MM
Pembina
NIP. 19740903 200701 1 006